



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER agung.go.id
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 116- K /PM.II- 11 / AD / X / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UMAR JUHEPA
Pangkat / Nrp : Kapten Inf / 573563
J a b a t a n : Pama Korem 071/Wk
K e s a t u a n : Korem 071/Wijayakusuma
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 30 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Rumdin Danramil 03/Wanadadi kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor : Kep/ 42 / IX /2011 tanggal 26 September 2011
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011
3. Rellaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama 15 (lima belas) bulan.

Barang bukti berupa :

Surat :

- Buku Akta Nikah
Nomor : 332/36/XI/1994
tanggal 15 November 1994
yang dikeluarkan oleh
KUA . Windusari Kab.
Magelang
- Kartu Tanda Anggota Persit Noreg :
PD/IV/XIX/8/8067/05 BULAN Juni tahun 2005 yang
ditandatangani pejabat oersonalia atas Kapten
Inf. Fachrudin NRP. 499114.
- Surat Pernyataan bersama tanggal 10 Maret
2009 yang mengetahui Kasdim 0704/Bna atas nama
Mayor Inf. Sutrisno NRP. 11850003670868.
- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Januari
2010 yang mengetahui Komandan Kodim 0704/Bna
atas nama Letkol Inf. Putra Jaya NRP.
1910038701268.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Penasehat
Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Sejak Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 tahun
1994 sampai tahun 2009 dengan kondisi rumah tangga
masih harmonis dan menerima uang gaji suami secara
utuh tidak memiliki tabungan uang hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa gaya hidup boros seorang ibu rumah tangga yang tidak memikirkan masa depan keluarga dalam arti hanya memikirkan kesenangan saja.

- Hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi- 5 diartikan negatif sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi- 1 ke Kesatuannya dengan tuduhan Terdakwa telah berselingkuh membuat Terdakwa kecewa, sehingga tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi- 1 sehingga yang menjadi penyebab munculnya perkara ini adalah rasa egois dari Saksi- 1 yang tidak memikirkan kerukunan rumah tangga.

- Anak- anak Terdakwa yang masih kecil- kecil sangat membutuhkan moril maupun spirituilo dari orang tua dalam hal ini membutuhkan keberadaan Terdakwa ditengah- tengah mereka untuk kebutuhan hidup dan sekolahnya.

- Selain Terdakwa telah mengakui perbuatannya bahwa selama berdinis telah melakukan penugasan di daerah operasi sebanyak 4 (empat) kali.

- Dari uraian tersebut mohon agar perkara ini dikembalikan ke Kesatuannya untuk diselesaikan secara Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melatar belakangi terjadinya perkara Terdakwa ini karena Terdakwa telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan Sdri. Imung Murniati (Saksi- 5) sehingga pada bulan Maret 2009 Saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan, namun diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi- 5 , apabila mengingkari sanggup dituntut sesuai hokum yang berlaku.

- Bahwa ternyata Terdakwa mengingkari pernyataan yang telah dibuat Terdakwa sebagai suami dan Kepala keluarga bahkan tidak peduli lagi terhadap Saksi- 1 , tidak lagi memberikan nafkah batin, acuh tak acuh, tidak terbuka dan bersikap egois dan jarang pulang ke rumah sehingga Saksi- 1 merasa diterlantarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui menjalin hubungan dengan Saksi- 5, namun Saksi- 5 dengan tegas dalam surat pernyataannya pada tanggal 10 Maret 2009 memang punya hubungan dengan Terdakwa, sehingga mengakibatkan rusaknya rumah tangga Saksi- 1 dengan Terdakwa.

- Bahwa selain tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi- 1, sejak bulan Maret 2009 Terdakwa juga tidak lancer lagi dalam memberikan biaya hidup Saksi- 1 dan anak-anaknya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, bahkan Terdakwa mengajukan pinjaman Bank tanpa sepengetahuan Saksi- 1.

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi dan justru yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ingin memisahkan anak- anak dengan orang tuanya yaitu dengan rencana dan niat Terdakwa yang akan menceraikan Saksi- 1 setelah perkara ini selesai diputus Pengadilan Militer.

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya, tetapi kenyataannya di persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan adanya sekap dan rasa bersalah seerta penyesalan, selain itu Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan untuk diselesaikan secara Hukum Disiplin Prajurit, hal tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan.

Menimbang

: Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu bulan Maret tahun 2000 sembilan, sampai dengan sekarang setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Rumah Dinas Danramil 03/Wanadadi, Kecamatan Wanadadi , Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1)”

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Umar Juhepa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Tuguran Magelang pada tahun 1984/1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 573563, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus ditugaskan di Yonif 406?Ck, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Pama Korem 071/Wijaya Kusuma dengan pangkat terakhir Kapten Inf.

2. Bahwa pada tanggal 15 November 1994 Terdakwa menikah dengan Sdri. Parwestri (Saksi- 1) di KUA Magelang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 tanggal 15 November 1994 dan sampai dengan sekarang Saksi- 1 masih berstatus isteri syah Terdakwa dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa sekira bulan Maret 2009 pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Danramil 03/Wanadadi telah diadakan / dilaporkan oleh Sdri. Parwestri (Saksi- 1) ke Kesatuan Kodim 0704/Banjarnegara karena tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batim dan Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Imung Murniati (Saksi- 2) yang beralamat di Jl. Sukadamai Purwokerto Kabupaten Banyumas .

4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 Kesatuan Kodim 0704/Bna telah memanggil Terdakwa , Sdri. Parwestri (Saksi- 1) dan Sdri. Imung Murniati (Saksi- 2) untuk menyelesaikan kasus tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut masing- masing pihak membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa dan Ny. Imung Murniati (Saksi- 2) tidak akan menjalin hubungan lagi dalam bentuk apapun yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 2 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi- 3, Kapten Inf. Abdullah dan Pelda Bagyo Suwarno.

5. Bahwa yang menyebabkan gaji Terdakwa tinggal Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tiap bulannya karena pada bulan Desember 2009 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan. mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Banjarnegara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.991.700,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu tujuh ratus rupiah) selama 8 (delapan) tahun dan uang pinjaman BRI tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar/menyelesaikan perkara *Werving* kepada Sdr. Warsito sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Ny. Umi Ngafiah alamat Ds. Ganaraja, Kab. Banjarnegara sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian untuk membayar mesin pendingin (*freezer*) dan televisi 21' beserta antena di Toko Evans sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang-barang tersebut tidak dibawa pulang kerumah namun diberikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Satimin dan selebihnya digunakan untuk membayar pinjaman Usipa Koperasi Kodim 0704/Bna, sedangkan hasil pinjaman Usipa Koperasi Kodim 0704/ Bna sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) digunakan untuk membayar pinjaman kepada teman-teman Terdakwa serta menutup pinjaman adik Saksi- 1 yang bernama Sdr. Agung Wibowo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan pinjaman dari BMT An Nur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pinjaman adik Saksi- 1 yang bernama Sdr. Agung Wibowo sebesar rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dari hasil semua pinjaman tidak pernah diberikan kepada isteri Terdakwa (Saksi- !).

6. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI cabang Banjarnegara tersebut tanpa persetujuan dari Saksi- 1 selaku isteri Terdakwa dan Saksi- 1 tidak pernah memberikan tanda tangan persetujuan pengajuankredit di BRI Cabang Banjarnegara.

7. Bahwa selain mempunyai pinjaman di BRI Cabang Banjarnegara Terdakwa mempunyai pinjaman yang lain yaitu :

- Pada tahun 2009 Terdakwa telah meminja uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang beralamatkan di Kembarab Banyumas.
- Pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang ke kas desa Kebakalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk mendirikan kafe di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang ke kas Keamatan. Mandiraja Banjarnegara Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- d) Pada bulan Desember 2010 Terdakwa mengajukan pinjaman ke BMT An Nur Mandiraja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya Terdakwa memberikan uang setiap bulannya kepada Saksi- 1 antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun uang gaji tidak diberikan sekaligus kadang-kadang dua hari sampai empat hari sekali Saksi- 1 diberi uang antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak langsung diserahkan kepada Saksi- 1 melainkan melalui anaknya yang bernama Putri.

9. Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi- 1 karena sudah pisah ranjang dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa tidak pernah tidur dirumah, tapi kalau pagi pulang ganti baju dinas lalu berangkat kerja, sore hari pulang ganti baju preman lalu pergi lagi pulang pagi dan itu dilakukan setiap hari.

10. Bahwa pada tahun 2010 anak Terdakwa yang bernama sdri. Salsa Bela Dewianggraeni tidak bisa melanjutkan sekolahnya di TK Pelita Insani karena tidak bisa membayar uang sekolah, uang seragam dan uang gedung.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kehidupan rumah tangganya dengan Saksi- 1 menjadi tidak harmonis dan keluarga menjadi terlantar karena uang gaji yang diberikan Terdakwa untuk keluarga tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak sehingga Saksi- 1 menderita lahir dan bathin.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk Suwardjo Sardi, SH Nrp. 575347, Pakumrem 071/WK, berdasarkan Surat Perintah Danrem 071/Wijayakusuma Nomor : Sprin/545/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 Nopember 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : PAWESTRI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 13 April 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal :
Rumdin Danramil 03/Wanadadi,
Kec. Wanadadi Kab.
Banjarnegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kapten Inf. Umar juhepa NRP. 573563) pada tahun 1992 dalam hubungan suami Iteri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 16 November 1994 di KUA Magelang dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan antara Saksi dengan Terdakwa hingga sekarang belum pernah bercerai.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Saksi dengan Terdakwa cukup harmonis, namun sejak Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan sdri. Imung Murniati (Saksi- 5) mantan isteri Sdr. Majid anggota Denpom IV/I Purwokerto, rumah tangga Saksi menjadi tidak harmonis lagi sehingga pada bulan Maret 2009 Saksi melaporkan hal tersebut ke Kesatuan Terdakwa di Kodim 0704/Banjarnegara yang kemudian ditangani / diselesaikan oleh Kasdim 0704/Banjarnegara Mayor Inf. Sutrisno dan Staf 1 Kapten Inf. Basri (Saksi- 6).
4. Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2009 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi, Terdakwa dan Saksi- 2 telah dipanggil oleh Kesatuan Kodim 0704.Banjarnegara, dalam penyelesaian pada saat itu Terdakwa dan Saksi- 2 membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa keduanya tidak akan menjalin hubungan asmara lagi, namun hal itu telah diabaikan oleh Terdakwa karena pada kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi -2 masih menjalin hubungan, sehingga Saksi melaporkan Tewrdalwa lagi ke DenpomIV/1 Puwekerto untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa karena Terdakwa masih tetap menjalin hubungan intim dengan Saksi- 5 maka kehidupan rumah tangga Saksi semakin berantakan bahkan sejak tahun 2009 Saksi tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Terdakwa dan setiap bulannya Saksi hanya diberikan uang gaji antar a Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) itupun diberikan tidak sekaligus kadang- kadang dua hari sampai sampai empat hari sekali Saksi diberi uang antara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari- hari dan biaya sekolah 3 (tiga) orang anak.

6. Bahwa uang gaji yang diberikan Terdakwa tersebut Saksi rasakan tidak cukup untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak, sehingga Saksi merasa menderita karena hidup serba kekurangan, sedangkan Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan keadaan anak isterinya dan hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri.

7. Bahwa akibat dari sikap Terdakwa tersebut pada tahun 2010 anak Saksi yang bernama Sdri. Salsa Bela Dewiangraeni tidak bisa melanjutkan sekolahnya di TK Pelita Insan karena tidak bisa membayar uang sekolah, uang seragam dan uang gedung.

8. Bahwa Terdakwa juga pernah mengajukan kredit ke BRI cabang Banjarnegara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) karena dipotong kredit di BRI (perpanjang utang), itupun pengajuan nya tanpa persetujuan Saksi selaku isteri Terdakwa dan uang hasil pinjaman tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar perkara weving, membeli freezer dan 1 (satu) buah TV sebesar 24” yang menurut keterangan Toko Evans barang- barang tersebut diberikan kepada adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang di Purwokerto, padahal sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai adik di daerah Purwokerto.

9. Bahwa selain itu Terdakwa dalam tahun 2009 juga banyak pinjaman ditempat lain diantaranya :

a. Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang beralamat di Kembaran Banyumas namun Saksi tidak tah namanya.

b. Terdakwa meminjam uang ke kas Desa Kebakalan sebesar Rp, 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membuka kafe di Purwokerto.

c. Terdakwa meminjam uang ke kas Kecamatan Mandiraja Banjarnegara sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menurut Saksi uang pinjaman tersebut diberikan kepada Ny. Imung Murniati (Saksi- 2) .

d. Kemudian pada tanggal 24 November 2010 Terdakwa meminjam uang ke BMT An Nur Mandiraja Banjarnegara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa.

10. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa juga tidak pernah tidur di rumah, kalau pagi pulang hanya ganti baju dinas berangkat kerja dan sore nya pulang ganti baju preman lalu pergi lagi hingga pagi hari dan itu dilakukan setiap hari.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa menyangkal yaitu tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan Saksi- 5 dan Saya memberikan nafkah untuk keperluan anak dan sehari- hari walaupun secukupnya sesuai dengan gaji Saya dan untuk keperluan sehari- hari tiap bulan ambil di koperasi. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - 2

Nama lengkap : Amsori
Pangkat / Nrp. : Serka / 518285
Jabatan : Ba Unit Intel Kodim 0704/Bna
Kesatuan : Kodim 0704/Bna
Tempat, tgl lahir : Pemalang, 28 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Kalilandak Rt.
04/02 Kec. Klampok Kab.
Banjarnegara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat Terdakwa dinas di Kodim 0704/Bna sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Ny. Pawsestri (Saksi- 1) telah melapor kepada Pasi Intel Kodim 0704/Bna yang dijabat oleh Kapten Inf. Basri Barens (Saksi- 6) tentang perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh suaminya (Terdakwa) dengan Sdri. Imung Murniati (Saksi- 5).
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 dari pihak Kesatuan Kodim 0704/Bna memanggil Terdakwa, Ny. Pawestri (Saksi- 1), Ny. Imung Murniati (Saksi- 5) untuk menghadap dengan tujuan mempersatukan kembali keluarga Terdakwa, selanjutnya dari ketida belah pihak membuat surat petnyataan yang isinya bahwa Terdakwa dan Saksi- 5 tidak akan menjalin hubungan lagi yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 5 serta 3 (tiga)orang Saksi yaitu Saksi- 6 Kapten Inf. Abdullah, dan Pelda Bagyo Suwarno.
4. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2009 Terdakwa pernah mengambil barang-barang elektrtronik di Toko Evans Mandiraja berupa kulkas (freezer) dan TV merk Sharp 21 Inc beserta antena total harga sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) namun setelah Saksi cek ternyata barang-barang tersebut tidak dibawa pulang kerumah istrinya (Saksi- 1)
5. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa meminjam uang di BRI Cabang Banjarnegara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada bulan Januari 2010 uang pinjaman tersebut cair sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan mengembalikan uang milik sdr. Wardito alamat desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, 11 Dec. Mandiraja Kab. Banjarnegara dalam perkara Werving sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan membayar kepada Sdri. Umi Ngafiah alamt desa Danareja Kec. Purwonegoro Kab. Banjarnegara dalam perkara werving sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

6. Bahwa pada bulan Oktober 2010 saat Saksi mengecek ke Juru Bayar Kodim 0704/Bna sisa uang gaji Terdakwa hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari pengakuan isteri Terdakwa (Saksi- 1) sejak bulan Januari 2011 Saksi- 1 hanya diberi uang belanja Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dua hari sekali, dan pada saat penerimaan uang tunjangan kinerja (remunerasi) Saksi- 1 tidak diberi dan menurut keterangan Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Saksi- 1 di Persit Koramil 03/Wanadadi sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta duaratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi tidak tahu.

7. Bahwa kehidupan keluarga Terdakwa dengan Saksi- 1 menjadi tidak harmonis lagi dan keluarga Terdakwa menjadi terlantar karena uang gaji yang diberikan Terdakwa untuk keluarganya tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah anak dan kehidupan sehari- hari.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Saksi - 3

Nama lengkap : Hasan
Pangkat / Nrp. : Serma, Nrp. 589591
Jabatan : Ba Juru Bayar
Kesatuan : Kodim 0704/Bna
Tempat, tgl lahir : Banjarnegara, 10
Februari 1967
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Baturwaru, Rt.
03/01 Kec. Madukarang Kab.
Banjarnegara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 sejak Terdakwa berdinis di Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0704/Bna namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tahun 2005 Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0704/Banjarnegara dan sepengetahuan Saksi gaji yang diterima Terdakwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 antara Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada bulan Januari 2009 gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya gaji yang diterima Terdakwa mulai turun antara Rp. 316.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang gaji yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 125.150,- (seratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2011 gaji Terdakwa sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa yang menyebabkan gaji yang diterima Terdakwa sampai minus Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tiap bulan karena dipotong cicilan BRI sebesar Rp. 1.991.700,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dipotong pinjaman Usipa, dipotong barang di koperasi lebih kurang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dipotong hutang di Persit Kodim 0704/Bna namun Saksi tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya.

4. Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa mengajukan ke BRI cabang Banjarnegara atas seijin isteri (Saksi- 1) atau tidak namun pada saat itu blanko pengajuan kredit sudah ada tanda tangan Sdri. Parwestri (Saksi- 1) selaku isteri Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Banjarnegara kepada Juru Bayar Kodim 0704/Bna kemudian mengambil blanko pinjaman kredit BRI setelah blanko diisi termasuk persetujuan isteri (tanda tangn isteri), setelah semua persyaratan dan blankop diisi lengkap termasuk tanda tangan persetujuan isteri/suami maka Juru Bayar membuat surat pernyataan pengajuan kredit kemudian diajukan kepada Pasi Min lalu Kasdim kemudian Dandim 0704/Bna untuk minta persetujuan, setelah semua persyaratan lengkap kemudian diajukan kepada BRI Cabang Banjarnegara dan pada tanggal 5 Januari 2010 pengajuan pinjaman Terdakwa cair namun Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) karena dipotong sisa pinjaman yang masih tersisa di BRI.
6. Bahwa selain di BRI Cabang Banjarnegara Terdakwa juga mempunyai pinjaman di koperasi dan Persit Kodim 0704/Banjarnegara.
7. Bahwa menurut Saksi dengan sisa uang gaji Terdakawa sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tidak mencukupi untuk biaya hidup keluarga dan biaya anak-anak sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat kebutuhan pokok
sekarang sangatlah mahal dan
biaya kebutuhan sekolah anak
sangatlah banyak.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut pada pokoknya
Terdakwa membenarkan .

Saksi - 4

Nama lengkap : ABDULLAH MOMMO
Pangkat / Nrp. : Kapten Inf. 492699
Jabatan : Danramil 08/Purwonegoro
Kesatuan : Kodim 0704/Banjarnegara
Tempat, tgl lahir : Ujung Pandang, 9
November 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Gemuruh Indah
Blok B No. 8 Rt. 1/10 Desa
Gemuruh Kec. Bawang Kab.
Banjarnegara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sumpah sebagai
berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa
sekira tahun 2002 sejak Terdakwa
berdinas di Kodim 0704/Bna namun
antara Saksi dengan Terdakwa tidak
ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2009
Ny. Pawestri (Saksi- 1) telah
melaporkan Terdakwa ke Kodim
0704/Bna dengan tuduhan telah
melakukan perselingkuhan dengan
Ny. Imung Murniati (Saksi- 5),
mendapat laporan tersebut kemudian
dari Kesatuan Kodim 0704/Bna
memerintahkan Saksi untuk
menjemput Ny. Imung Murniati
(Saksi- 5) untuk dipertemukan
dengan Terdakwa dan Ny. Pawestri
(Saksi- 1) untuk dimintai
keterangan, pada saat dipertemukan
Ny. Imung Murniati (Saksi- 5) tidak
mengakui telah melakukan
perselingkuhan dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya mengakui bahwa Terdakwa pernah membantu Ny. Imung Murniati (Saksi- 5) kemudian antara Terdakwa dan Ny. Imung Murniati membuat surat pernyataan yang intinya keduanya tidak akan kembali menjalin hubungan baik melalui telepon maupun bertemu.

3. Bahwa Saksi mendengar gaji yang diterima Terdakwa tinggal sedikit sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa pernah mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Banjarnegara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga angsuran tiap bulannya lumayan banyak.
4. Bahwa Terdakwa memberikan uang gaji kepada Saksi- 1 tidak menentu besarannya sesuai dengan kebutuhan serta memberikannya tidak sekaligus untuk setiap bulannya tetapi kadang dalam seminggu memberikan 3 (tiga) kali dan diberikan tidak langsung kepada Saksi- 1 melainkan melalui anaknya yang bernama Putri.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis, uang gaji yang Terdakwa berikan kepada keluarganya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, disamping itu Terdakwa sudah pisah ranjang dengan Ny. Pawestri sehingga Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Ny. Pawestri (Saksi- 1).

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Saksi - 5

Nama lengkap : NY. IMUNG MURNIATI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal Lahir : Purwokerto, 9 Juni 1966

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal :

Jl. Sukadamai 39 Rt. 08/05

Kec. Purwokerto Selatan,

Banyumas.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1986 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif 405/Wangon dikenalkan oleh mantan suami Saksi (sdr. Majid) karena sama-sama dari Sulawesi namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2009 Saksi dan Terdakwa dipanggil Kesatuan Kodim 0704/Banjarnegara sehubungan dengan adanya pengaduan dari isteri Terdakwa (Saksi-1) yang cemburu terhadap Saksi.
3. Bahwa pada saat di panggil di Kodim 0704/Banjarnegara Saksi diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya Saksi tidak akan menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi telah menandatangani surat pernyataan tersebut dengan harapan permasalahan tersebut dapat selesai, dan sejak saat itu pula Saksi sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa, namun Saksi-1 masih juga selalu menuduh kalau Saksi masih berhubungan dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan cinta maupun hubungan persetubuhan, namun Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus surat rumah Saksi yang ada di Purbalingga, jadi hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pertemanan /persudaraan saja.
5. Bahwa Saksi tidak pernah pergi berdua dengan Terdakwa, namun Saksi pernah pergi dengan Terdakwa bersama anak-anak Saksi yaitu Syarifudin, Dwi Ratna dan Tri Desi ke Cilacap tepatnya dekat alun-alun Cilacap dalam acara arisan sesama orang Sulawesi.
6. Bahwa Saksi tidak pernah diberi bantuan oleh Terdakwa baik berupa uang maupun barang, hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberi pulsa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak Saksi, sedangkan usaha kantin di RS Margono, dukuh Waluh serta tempat kost Saksi yang ada di Jl. Sukadamai, adalah berkat usaha Saksi sendiri dibantu oleh mantan suami Saksi (Sdr. Majid) bukan atas bantuan Terdakwa..

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir karena berhalangan menurut UU telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya, untuk itu atas persetujuan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik sebagai berikut :

Saksi - 6

Nama lengkap : Basri Barens
Pangkat / Nrp. : Kapten Inf. 573519
Jabatan : Danramil 17/Dayluhur
Kesatuan : Kodim 0703/Cilacap
Tempat,tgl lahir : Makasar, 9 Juni 1966
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Singkep Rt. 04/09
Kel. Gunung Simpung Kec. Cilacap
Selatan, Kab. Cilacap

Pada pokoknya Saksi menerangkan sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1984 pada saat mengikuti pendidikan dasar karena kebetulan satu angkatan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Pasintel Kodim 0704/Bna dan pada saat itu ada laporan/pengaduan dari Ny. Pawestri (isteri Terdakwa/Saksi- 1) yang melaporkan bahwa Saksi- 1 tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Imung Murniati (Saksi- 5) alamat Jl. Sukadamai Purwokerto Kab. Banyumas.

3. Bahwa atas laporan tersebut kemudian Saksi menindak lanjuti kemudian pada tanggal 10 Maret 2009 Kesatuan Kodim 0704/Bna memanggil Terdakwa, Sdri. Pawestri (Saksi- 1) dan Sdri. Imung Murniasih (Saksi- 5) dengan tujuan mempersatukan lagi keluarga Terdakwa, dan dari pertemuan tersebut ketiga belah pihak membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa dan Ny. Imung Murniati (Saksi- 5) tidak akan menjalin hubungan lagi dalam bentuk apapun dengan Terdakwa yang kemudian surat pernyataan tersebut di tandatangani oleh Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 5 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi sendiri, Kapten Inf. Abdullah, dan Pelda Bagyo Suwarno.

4. Bahwa sejak dilaporkannya Terdakwa di Kesatuan tersebut, maka Terdakwa menjadi kurang disiplin, jarang masuk kantor, hubungan dengan rekan kerja jadi kurang baik dan cenderung suka menyendiri serta kehidupan rumah tangganya dengan Saksi- 1 semakin tidak harmonis lagi, bahkan keluarga menjadi terlantar karena gaji Terdakwa sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan sekolah anak dan kehidupan sehari- hari.

5. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa juga pernah tersangkut masalah Weving dan perkara tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian masih dalam tahun 2009 Terdakwa juga pernah menggelapkan sepeda motor Honda Revo dan telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak FIF cabang Purwokerto selaku korban.

Atas keterangan Saksi- 6 yang dibacakan tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Umar Juhepa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Tuguran Magelang pada tahun 1984/1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 573563, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus ditugaskan di Yonif 406/Ck, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Pama Korem 071/Wijaya Kusuma dengan pangkat terakhir Kapten Inf.

2. Bahwa pada tanggal 15 November 1994 Terdakwa menikah dengan Sdri. Parwestri (Saksi- 1) di KUA Magelang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 tanggal 15 November 1994 dan sampai dengan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Danramil 03/Wanadadi telah diadukan / dilaporkan oleh Sdri. Parwestri (Saksi- 1) ke Kesatuan Kodim 0704/Banjarnegara atas tuduhan telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Imung Murniati (Saksi- 5) yang beralamat di Jl. Sukadamai Purwokerto Kabupaten Banyumas.

4. Bahwa selanjutnya Kesatuan Kodim 0704/Bna mengambil langkah dengan memanggil terdakwa, Ny. Pawestri (Saksi- 1), dan Ny. Imung Murniasih (Saksi- 5) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian dibuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa dan Saksi- 5 tidak akan lagi menjalin hubungan dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan dengan Saksi- 5.

5. Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun yang diterima bersih setiap bulannya hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena dipotong pinjaman BRI sebesar Rp. 1.991.700,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selain itu dipotong Usipa Koperasi Kodim sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan potongan barang koperasi Kodim yang jumlahnya tidak menentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Banjarnegara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.991.700,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama 8 (delapan) tahun, dan pada tanggal 5 Januari 2010 pinjaman telah keluar namun namun Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) karena dipotong sisa pinjaman yang masih tersisa di BRI, dan pada tahun 2009 Terdakwa mengajukan pinjaman Usipa Koperasi Kodim 0704/Bna sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun.

7. Bahwa pada bulan desember 2010 Terdakwa mengajukan pinjaman ke BMT An Nur Mandiraja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI tanpa ada persetujuan isteri Terdakwa dan persetujuan isteri pada blanko pengajuan dipalsukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa dari hasil pinjaman BRI Terdakwa penggunaan untuk membayar Sdr. Warsito dalam perkara werving sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan membayar Ny. Umi Ngafiah alamat Ds. Ganaraja, Kab. Banjarnegara sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian untuk membayar mesin pendingin (*freezer*) dan televisi 21' beserta antena di Toko Evans sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang-barang tersebut tidak dibawa pulang kerumah namun diberikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Satimin dan selebihnya digunakan untuk membayar pinjaman Usipa Koperasi Kodim 0704/Bna, sedangkan hasil pinjaman Usipa Koperasi Kodim 0704/Bna sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) digunakan untuk membayar pinjaman kepada teman-teman Terdakwa serta menutup pinjaman adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Agung Wibowo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan pinjaman dari BMT An Nur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pinjaman adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Agung Wibowo sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari dan dari hasil semua pinjaman tidak pernah diberikan kepada isteri Terdakwa (Saksi- 1).

10. Bahwa Terdakwa memberikan uang gaji kepada isteri Terdakwa kadang 2 (dua) hari sekali dan kadang 4 (empat) hari sekali dengan memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

11. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih satu rumah dengan Ny. Pawestri (Saksi- 1) namun sejak tahun 2009 tidak ada komunikasi dan telah pisah ranjang sehingga sejak saat itu rumah tangga Terdakwa tidak harmonis lagi.

12. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari walaupun kecil nominalnya tetapi sejak tahun 2009 kebutuhan batin tidak diberikan Terdakwa kepada Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat - surat :

- Buku Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 Tanggal 15 November 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Windusari Kab. Magelang
- Kartu Tanda Anggota Persit Noreg : PD/IV/XIX/8/8067/6/05 bulan Juni 2005 yang ditanda tangani pejabat personalia atas nama Kapten Inf. Fachrudin NRP. 49114.
- Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Maret 2009 yang mengetahui Kasdim 0704/Bna atas nama Mayor Inf. Sutrisno, S.Pd NRP. 11950003670868.
- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Januari 2010 yang mengetahui Komandan Kodim 0704/Bna atas nama Letkol Inf. Putra Jaya NRP.1910038701268.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang ternyata yang ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan dan merupakan barang bukti atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari bukti- bukti serta petunjuk barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Umar Juhepa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Tuguran Magelang pada tahun 1984/1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 573563, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus ditugaskan di Yonif 406/Ck, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Pama Korem 071/Wijaya Kusuma dengan pangkat terakhir Kapten Inf.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 November 1994 Terdakwa menikah dengan Sdri. Parwestri (Saksi- 1) di KUA Magelang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 tanggal 15 November 1994 dan sampai dengan sekarang Saksi- 1 masih berstatus isteri syah Terdakwa dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa benar sekira bulan Maret 2009 pada saat Terdakwa masih menjabat sebagai Danramil 03/Wanadadi telah diadakan / dilaporkan oleh Sdri. Parwestri (Saksi- 1) ke Kesatuan Kodim 0704/Banjarnegara karena tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batim dan Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Imung Murniati (Saksi- 5) yang beralamat di Jl. Sukadamai Purwokerto Kabupaten Banyumas .

4. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2009 Kesatuan Kodim 0704/Bna telah memanggil Terdakwa , Sdri. Parwestri (Saksi- 1) dan Sdri. Imung Murniati (Saksi- 5) untuk menyelesaikan kasus tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut masing- masing pihak membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa dan Ny. Imung Murniati (Saksi- 5) tidak akan menjalin hubungan lagi dalam bentuk apapun yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi- 1, Saksi- 5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi- 4, Kapten Inf. Abdullah dan Pelda Bagyo Suwarno.

5. Bahwa benar yang menyebabkan gaji Terdakwa tinggal Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tiap bulannya karena pada bulan Desember 2009 Terdakwa pernah mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Banjarnegara sebesar Rp. 100.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.991.700,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu tujuh ratus rupiah) selama 8 (delapan) tahun dan uang pinjaman BRI tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar/menyelesaikan perkara *Werving* kepada Sdr. Warsito sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Ny. Umi Ngafiah alamat Ds. Ganaraja, Kab. Banjarnegara sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian untuk membayar mesin pendingin (*freezer*) dan televisi 21' beserta antena di Toko Evans sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang-barang tersebut tidak dibawa pulang kerumah namun diberikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Satimin dan selebihnya digunakan untuk membayar pinjaman Usipa Koperasi Kodim 0704/Bna, sedangkan hasil pinjaman Usipa Koperasi Kodim 0704/Bna sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) digunakan untuk membayar pinjaman kepada teman-teman Terdakwa serta menutup pinjaman adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Agung Wibowo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan pinjaman dari BMT An Nur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pinjaman adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Agung Wibowo sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dari hasil semua pinjaman tidak pernah diberikan kepada isteri Terdakwa (Saksi-!).

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI cabang Banjarnegara tersebut tanpa persetujuan dari Saksi-1 selaku isteri Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah memberikan tanda tangan persetujuan pengajuan kredit di BRI Cabang Banjarnegara.

7. Bahwa benar selain mempunyai pinjaman di BRI Cabang Banjarnegara Terdakwa mempunyai pinjaman yang lain yaitu :

- Pada tahun 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang beralamatkan di Kembarab Banyumas.
- Pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang ke kas desa Kebakalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk mendirikan kafe di Purwokerto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2009 Terdakwa meminjam uang ke kas
Keamatan. Mandiraja Banjarnegara Rp 3.000.000,-
(tiga juta rupiah)

d). Pada bulan Desember 2010 Terdakwa
mengajukan pinjaman ke BMT An Nur Mandiraja
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan rumah
tanganya Terdakwa memberikan uang setiap bulannya
kepada Saksi- 1 antara Rp. 300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat
ratus ribu rupiah) namun uang gaji tidak diberikan
sekaligus kadang-kadang dua hari sampai empat hari
sekali Saksi- 1 diberi uang antara Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh
ribu rupiah) dan uang tersebut tidak langsung
diserahkan kepada Saksi- 1 melainkan melalui anaknya
yang bernama Putri.

9. Bahwa benar sejak tahun 2009 Terdakwa tidak
pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi- 1
karena sudah pisah ranjang dan sejak 1 (satu) tahun
yang lalu Terdakwa tidak pernah tidur dirumah, tapi
kalau pagi pulang ganti baju dinas lalu berangkat
kerja, sore hari pulang ganti baju preman lalu
pergi lagi pulang pagi dan itu dilakukan setiap
hari.

10. Bahwa benar pada tahun 2010 anak Terdakwa yang
bernama sdri. Salsa Bela Dewianggraeni tidak bisa
melanjutkan sekolahnya di TK Pelita Insani karena
tidak bisa membayar uang sekolah, uang seragam dan
uang gedung.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut
kehidupan rumah tanganya dengan Saksi- 1 menjadi
tidak harmonis dan keluarga menjadi terlantar
karena uang gaji yang diberikan Terdakwa untuk
keluarga tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-
hari dan biaya sekolah anak serta Terdakwa sudah
tidak lagi tidur di rumah sehingga Saksi- 1
menderita lahir dan bathin.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan
menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh
Oditur Militer dalam tuntutananya dengan
mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat
dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur
tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Tuntutannya, kemudian mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana maupun penjatuhan pidananya Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pendapat Penasehat hukum yang menyatakan Saksi- 1 sebagai seorang ibu rumah tangga menunjukkan gaya hidup boros yang tidak memikirkan masa depan keluarga dalam arti hanya memikirkan kesenangan saja, menurut Majelis hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Terdakwa untuk menelantarkan Saksi- 1 (istrinya) karena Terdakwa sebagai Kepala rumah tangga sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk mengurus, mengatur dan mengendalikan istrinya dalam kehidupan sehari-hari.

- Adapun Saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan dengan tuduhan Terdakwa telah berselingkuh, karena hal tersebut memang telah diketahui dikemudian hari oleh Saksi- 1 setelah adanya perubahan sikap Terdakwa terhadap Saksi- 1 yang tidak harmonis lagi, tidak peduli dan jarang tinggal di rumah, sehingga Saksi- 1 bermaksud memisahkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi- 5 (Imung Muniarti) karena Saksi- 5 dianggap mengganggu keharmonisan rumah tangga Saksi- 1.

- Kemudian dengan dilaporkannya Terdakwa ke Kesatuan, Terdakwa merasa tidak suka, sehingga sikapnya semakin menjadi-jadi dan timbul kebencian terhadap Saksi- 1 bahkan tidak ada lagi niat untuk memperbaiki rumah tangganya sehingga Saksi- 1 merasa dirugikan kemudian mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut hingga diperiksa di Pengadilan Militer yang menjadi perkara ini, dan hal ini pula Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis memandang tidak perlu menanggapi, karena replek yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada dasarnya hanya mengulas uraian kejadian sebagaimana yang telah dituangkan dalam Tuntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu :

“Setiap orang“.

Unsur kedua : “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang” .

Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dipersamakan dengan pengertian barang siapa dalam KUHP, yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan sebagai subyek hukum Indonesia. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barang siapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Umar Juhepa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Tuguran Magelang pada tahun 1984/1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 573563, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten setelah lulus ditugaskan di Yonif 406?Ck, setelah mengalami beberapa kenaikan pangkat dan alih tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Pama Korem 071/Wijaya Kusuma dengan pangkat terakhir Kapten Inf
- Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UU No. 23 Tahun 2004.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “Setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga“.

Yang dimaksud “menelantarakan orang lain” adalah pelaku tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir/kebutuhan hidup orang lain yang secara hukum menjadi tanggung jawabnya Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga, menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, Istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud huruf a, karena hubungan darah, persusuan, perwalian, pengasuhan yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 15 November 1994 Terdakwa menikah dengan Sdri. Parwestri (Saksi- 1) di KUA Magelang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 tanggal 15 November 1994 dan sampai dengan sekarang Saksi- 1 masih berstatus isteri syah Terdakwa dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa benar sejak tahun 2009 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi- 1 karena sudah pisah ranjang dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa tidak pernah tidur dirumah, tapi kalau pagi pulang ganti baju dinas lalu berangkat kerja, sore hari pulang ganti baju preman lalu pergi lagi pulang pagi dan itu dilakukan setiap hari.

- Bahwa benar kemudian pada tahun 2010 anak Terdakwa yang bernama sdri. Salsa Bela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bisa melanjutkan sekolahnya di TK Pelita Insani karena tidak bisa membayar uang sekolah, uang seragam dan uang gedung.

- Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya karena Terdakwa banyak hutang sehingga gaji Terdakwa tinggal Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tiap bulannya diantaranya pada bulan Desember 2009 Terdakwa pernah mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Banjarnegara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.991.700,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu tujuh ratus rupiah) selama 8 (delapan) tahun dan uang pinjaman BRI tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar/menyelesaikan perkara *Werving* kepada Sdr. Warsito sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Ny. Umi Ngafiah alamat Ds. Ganaraja, Kab. Banjarnegara sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian untuk membayar mesin pendingin (*freezer*) dan televisi 21" beserta antena di Toko Evans sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang-barang tersebut tidak dibawa pulang kerumah namun diberikan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Satimin dan selebihnya digunakan untuk membayar pinjaman Usipa Koperasi Kodim 0704/Bna, sedangkan hasil pinjaman Usipa Koperasi Kodim 0704/Bna sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) digunakan untuk membayar pinjaman kepada teman-teman Terdakwa serta menutup pinjaman adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Agung Wibowo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan pinjaman dari BMT An Nur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pinjaman adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Agung Wibowo sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dari hasil semua pinjaman tidak pernah diberikan kepada isteri Terdakwa (Saksi-1)

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI cabang Banjarnegara tersebut tanpa persetujuan dari Saksi-1 selaku isteri Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah memberikan tanda tangan persetujuan pengajuan kredit di BRI Cabang Banjarnegara.

- Bahwa benar selain mempunyai pinjaman di BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mempunyai pinjaman yang lain yaitu :

- e) Pada tahun 2009 Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang beralamatkan di Kembarab Banyumas.
- f) Pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang ke kas desa Kebakalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk mendirikan kafe di Purwokerto.
- g) Pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang ke kas Keamatan. Mandiraja Banjarnegara Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- h) Pada bulan Desember 2010 Terdakwa mengajukan pinjaman ke BMT An Nur Mandiraja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya Terdakwa memberikan uang setiap bulannya kepada Saksi- 1 antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun uang gaji tidak diberikan sekaligus kadang-kadang dua hari sampai empat hari sekali Saksi- 1 diberi uang antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak langsung diserahkan kepada Saksi- ! melainkan melalui anaknya yang bernama Putri.

- Bahwa benar baik Saksi- 1 (Pawesti) maupun sdri. Salsa Bela Dewianggraeni dan kedua saudaranya adalah merupakan anak Isteri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga “ telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum baginya atau karena persetujuannya ia wajib memberikan penghidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.

Bahwa unsur ini terdapat beberapa alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jadi tidak perlu membuktikan seluruh alternatif tersebut, tetapi cukup dibuktikan salah satu saja. Bahwa dalam unsur ini merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu untuk memberikan kehidupan perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut. Bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor. 23 tahun 2004 terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku diantaranya UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam Bab pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 menentukan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 November 1994 Terdakwa menikah dengan Sdri. Parwestri (Saksi- 1) di KUA Magelang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 tanggal 15 November 1994 dan sampai dengan sekarang Saksi- 1 masih berstatus isteri syah Terdakwa dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa benar sejak tahun 2009 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi- 1 karena sudah pisah ranjang dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa tidak pernah tidur dirumah, tapi kalau pagi pulang ganti baju dinas lalu berangkat kerja, sore hari pulang ganti baju preman lalu pergi lagi pulang pagi dan itu dilakukan setiap hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kehidupan rumah tangganya dengan Saksi- 1 menjadi tidak harmonis dan keluarga menjadi terlantar karena uang gaji yang diberikan Terdakwa untuk keluarga tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak serta Terdakwa sudah tidak lagi tidur di rumah sehingga Saksi- 1 menderita lahir dan bathin, padahal Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan perawatan, pemeliharaan kepada Saksi- 1 dan anak-anaknya .

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi. yaitu “Padahal menurut hukum baginya ia wajib memberikan penghidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum baginya ia wajib memberi penghidupan perawatan, pemeliharaan, kepada orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri menghadapi problem rumah tangganya yang terkesan boros, kemudian Terdakwa merasa kesal lalu mencari pelarian menjalin hubungan dengan Saksi- 5 (Imung Murniati) sehingga tidak mepedulikan lagi Saksi- 1 dan anak-anaknya yang hidup serba kekurangan, karena Terdakwa sudah tidak lagi memberikan penghasilan maupun kebutuhan batin sebagaimana layaknya orang berumah tangga.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat perilaku yang arogan, egois, masa bodoh dan mau menang sendiri, tanpa menghiraukan aturan hukum maupun kepatutan yang berlaku dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan terhadap Saksi- 1 dan anak-anaknya karena Terdakwa sebagai salah seorang yang menjadi tumpuhan hidupnya telah membiarkannya.

- Bahwa hal- hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa merasa lebih senang dapat berhubungan dengan Saksi- 5 ketimbang istrinya yang menurut Terdakwa hanya selalu membuat kesal dirinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi Militer .

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap masa depan anak- anaknya.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.

- Terdakwa tidak ada niat untuk kembali membangun rumah tangganya.

- Terdakwa berbelit- belit dalam memberikan keterangan di persidangan .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- Buku Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 Tanggal 15 November 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Windusari Kab. Magelang
- Kartu Tanda Anggota Persit Noreg : PD/IV/XIX/8/8067/6/05 bulan Juni 2005 yang ditanda tangani pejabat personalia atas nama Kapten Inf. Fachrudin NRP. 49114.
- Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Maret 2009 yang mengetahui Kasdim 0704/Bna atas nama Mayor Inf. Sutrisno, S.Pd NRP. 11950003670868
- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Januari 2010 yang mengetahui Komandan Kodim 0704/Bna atas nama Letkol Inf. Putra Jaya NRP.1910038701268

Bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti data yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 49 huruf a Undang-undang RI No.23 Tahun 2004.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : UMAR JUHEPA, Kapten Inf. NRP. 573563 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat - surat :

- Buku Akta Nikah Nomor : 332/36/XI/1994 Tanggal 15 November 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Windusari Kab. Magelang
- Kartu Tanda Anggota Persit Noreg : PD/IV/XIX/8/8067/6/05 bulan Juni 2005 yang ditanda tangani pejabat personalia atas nama Kapten Inf. Fachrudin NRP. 49114.
- Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Maret 2009 yang mengetahui Kasdim 0704/Bna atas nama Mayor Inf. Sutrisno, S.Pd NRP. 11950003670868
- Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Januari 2010 yang mengetahui Komandan Kodim 0704/Bna atas nama Letkol Inf. Putra Jaya NRP.1910038701268

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H., Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Penasehat Hukum Swardjo Sardi, SH, Mayor Chk, NRP. 575347, Oditur Militer Reman, S.H., M.H Mayor Chk Nrp. 11980021130172, Panitera Dedy Darmawan, S.H Kapten Chk Nrp. 11990006941271, di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

HARI AJI SUGIANTO, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP. 11813/p

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI, S.H.,

SYAIFUL MA'ARIF, S.H

MAYOR CHK NRP. 548421

MAYOR

CHK NRP. 547972

PANITERA

t td

DEDY DARMAWAN SH.

KAPTEN CHK NRP. 1199006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)